

**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN  
TAHUN 2019-2024**



**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN DAIRI**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 115 Sidikalang Kode Pos: 22212  
Telp. (0627) 21829, Fax. (0627) 21829

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, **Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2019-2024** ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Renstra Perubahan Tahun 2019-2024 ini merupakan dokumen yang dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan arah dan tujuan, serta visi Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 yaitu **“Terwujudnya Dairi Unggul Yang Mensejahterakan Masyarakat Dalam Harmoni Keberagaman”**.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Renstra Perubahan ini masih belum sempurna, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami masih mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Renstra yang akan datang. Terimakasih.

Sidikalang,       Maret 2022

KEPALA DINAS PARIWISATA  
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KAB. DAIRI



**Rahmat Syah Munthe, S, STP., M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19850509 200312 1 001**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	24
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	33
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	43
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .....	44
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	44
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	44
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Utara .....	50
3.4 Telaahan Renstra RTRW dan KLHS.....	51
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	52
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	53
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	55
5.1 Strategi .....	55
5.2 Arah Kebijakan` .....	55
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN ..	58
BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN.....	59
BAB VIII PENUTUP .....	60

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah, daerah menyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun untuk selanjutnya di tataran perangkat daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Perubahan perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Perubahan RPJMD dan bersifat indikatif.

Perencanaan Strategis pada hakikatnya adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan dan tindakan diberbagai peringkat organisasi; sifatnya garis besar, *medium to long range*, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan strategis perlu melibatkan stakeholder untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan *comprehensive* dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi tidak saling bertentangan namun saling melengkapi.

Renstra perangkat daerah mempunyai peran yang strategis untuk mewujudkan terlaksananya visi-misi kepala daerah terpilih. Oleh karena itu, Renstra perangkat daerah mempunyai tujuan dan sasaran dengan jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan periode jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Untuk perencanaan pembangunan daerah tahunan, Renstra

perangkat daerah menjadi pedoman kepala perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD setiap tahunnya.

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Dairi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib kebudayaan, urusan pemerintahan pilihan pariwisata, pemuda dan olahraga serta pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan.

Berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi tahun 2019-2024, maka Renstra Perubahan Disparbudpora Kabupaten Dairi adalah dokumen perencanaan yang dirumuskan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Dairi sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan fokus pelaksanaan pada Misi 3 sebagai berikut :

Tabel I.1  
Matriks Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD  
terkait Urusan Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

Visi	MEWUJUDKAN DAIRI UNGGUL YANG MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT DALAM HARMONI KEBERAGAMAN
Misi 3	Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan PAD.
Tujuan 3.1	Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
Sasaran 3.1.2	Meningkatnya pengelolaan pariwisata

Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Proses penyusunan Renstra Perubahan sesuai dengan kaidah penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dimulai dari penyusunan rancangan awal perubahan renstra, verifikasi oleh Bappeda, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, penyusunan rancangan perubahan renstra, penyusunan rancangan akhir renstra perubahan dan penetapan renstra oleh Bupati.

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perubahan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 berpedoman kepada perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan pariwisata nasional yang tertuang dalam renstra Kementerian Pariwisata dan arah kebijakan pembangunan pariwisata Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara.

Renstra Perubahan Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi setiap tahunnya mulai tahun 2023 sampai tahun 2024 dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran dari DPRD Kabupaten Dairi serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun sebelumnya.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 meliputi :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1312);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);



17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 170);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah kabupaten dairi nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024. (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 119);
20. Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024.
21. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Renstra Perubahan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2019-2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta seluruh pemangku kepentingan di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga di dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan cita-cita pembangunan daerah Kabupaten Dairi sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan kabupaten Dairi sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024.

### **1.3.2. Tujuan**

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Dairi yang lebih operasional dan terukur ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah tahun 2019-2024 dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024.
- b. Menjadi Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi setiap tahunnya (Tahun 2019-2024).
- c. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta memudahkan pelaksanaan evaluasi program yang sangat *urgent* dalam rangka pengendalian program pembangunan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut :

Bagian ini memuat uraian latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bagian ini diuraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi serta sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Dairi terpilih, telaahan Renstra K/L/Provinsi Sumatera Utara serta telaahan Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta perumusan isu-isu strategis.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah serta indikator kinerja tujuan dan sasaran pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi dengan memperhatikan tujuan dan sasaran dari RPJMD Kabupaten Dairi tahun 2019-2024.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH**

**BAB VI KEBIJAKAN.**

Memuat uraian tentang strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

**BAB VII RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.**

Memuat uraian tentang rencana program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi untuk tahun 2019-2024, indikator

program dan kegiatan, target kinerja serta pendanaan indikatif.

**BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.**

Memuat uraian tentang indikator kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Dairi yang mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran.

**BAB IX PENUTUP.**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi serta Peraturan Bupati Dairi Nomor tahun tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi.

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas serta berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga.

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
- b) Pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
- d) Pelaksanaan administrasi bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Sesuai Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat Dinas;
3. Bidang Pariwisata;
4. Bidang Ekonomi Kreatif;
5. Bidang Kebudayaan;
6. Bidang Pemuda dan Olahraga;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi Jabatan dalam Struktur Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi :

**1. Kepala Dinas**

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta pelayanan administratif;
- b. Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  - 1) Perumusan kebijakan bidang pariwisata, pengembangan kapasitas dan ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
  - 2) Penyusunan program bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
  - 3) Pelaksanaan kebijakan daerah bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
  - 4) Pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
  - 5) Pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung bidang pariwisata, pengembangan kapasitas dan ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan Olahraga;
  - 6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
  - 7) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;

- 8) Pelayanan administratif dinas; dan
  - 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut :
- 1) Merumuskan kebijakan, program, sasaran kegiatan dan anggaran dinas berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan;
  - 2) Merencanakan dan menyusun pedoman kerja bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
  - 3) Mengoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan;
  - 4) Melaksanakan kegiatan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
  - 5) Melaksanakan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, serta penyediaan prasarana (zona kreatif/ ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif, pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar, pengelolaan kebudayaan. Pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat, kesenian, sejarah lokal, penetapan dan pengelolaan cagar budaya, pemberian izin membawa cagar budaya keluar daerah kabupaten dalam 1(satu) daerah provinsi dan pengelolaan museum kabupaten;
  - 6) Mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata, pengembangan kapasitas dan ekonomi kreatif serta kebudayaan berdasarkan potensi wilayah;
  - 7) Mengoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung serta melakukan pembinaan sumber daya manusia dibidang

pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;

- 8) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga secara lisan dan tertulis;
- 9) Mengorganisasikan, membina dan mengarahkan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- 10) Membina dan mengarahkan pengelolaan ketatausahaan dan melaporkan kebutuhan personil, anggaran dan aset serta menerbitkan dokumen administratif;
- 11) Menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat serta langkah-langkah yang perlu diambil, serta melaporkan dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretariat Dinas**

- a. Sekretariat Dinas mempunyai tugas menyusun rencana operasional, membagi tugas, mengatur, mengevaluasi, menyelia, mengelola, melaporkan serta memberikan pelayanan administratif;
- b. Sekretariat Dinas mempunyai fungsi:
  - 1) Membantu pengoordinasian penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda, dan olahraga;
  - 2) Membantu pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - 3) Fasilitasi administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, aset, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
  - 4) Penataan organisasi dan tata laksana dinas;
  - 5) Pengelolaan barang milik daerah; dan
  - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



- c. Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud, uraian tugas Sekretariat Dinas sebagai berikut :
- 1) Merencanakan program, kegiatan dan anggaran operasional sekretariat dinas;
  - 2) Memfasilitasi administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, perencanaan, program dan pelaporan;
  - 3) Membantu pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang pariwisata, pengembangan kapasitas dan ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda, dan olahraga berdasarkan rencana strategis;
  - 4) Membimbing, membagi tugas dan mengatur penyusunan laporan, konsep, serta dokumen administrasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas bidang pariwisata, pengembangan kapasitas dan ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda, dan olahraga;
  - 5) Mengelola inventaris dinas;
  - 6) Mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dengan membandingkan target dan realisasi kinerja setiap tahun dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;
  - 7) Mengevaluasi pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
  - 8) Mengevaluasi dan melaporkan pendataan inventaris serta usulan penghapusan barang di lingkungan;
  - 9) Membagi tugas dan menyelia pegawai di lingkungan sekretariat dinas berdasarkan tugas dan fungsi baik secara lisan maupun secara tertulis;
  - 10) Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di lingkungan dinas;
  - 11) Menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat serta langkah- langkah yang perlu di ambil dalam penyelenggaraan tugas sekretariat, serta melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
  - 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Pariwisata**

- a. Bidang Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan pariwisata.
- b. Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :
  - 1) Penyusunan kebijakan teknis urusan pengembangan destinasi pariwisata, dan kelembagaan pariwisata;
  - 2) Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan urusan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata;
  - 3) Penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi urusan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata;
  - 4) Pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata;
  - 5) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan urusan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata;
  - 6) Pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata; dan
  - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud, uraian tugas Bidang Pariwisata sebagai berikut :
  - 1) Menyusun rencana, program, kegiatan, dan anggaran operasional bidang pariwisata berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan;
  - 2) Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
  - 3) Melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan urusan pengembangan destinasi

- pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas;
- 4) Melaksanakan kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata;
  - 5) Melaksanakan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dalam dan luar negeri;
  - 6) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata, dan kelembagaan pariwisata;
  - 7) Memfasilitasi tugas koordinasi dan administrasi urusan yang berkaitan dengan pembinaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata;
  - 8) Membimbing, membagi tugas, mengatur dan melakukan pengawasan terhadap urusan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;
  - 9) Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di bidang pariwisata;
  - 10) Menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas;
  - 11) Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan
  - 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif**

- a. Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan bidang ekonomi kreatif;

- b. Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
- 1) Penyusunan kebijakan teknis urusan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan produksi ekonomi kreatif;
  - 2) Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan urusan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan produksi ekonomi kreatif;
  - 3) Penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi urusan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan produksi ekonomi kreatif;
  - 4) Pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - 5) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - 6) Pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
  - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud, uraian tugas Bidang Ekonomi Kreatif sebagai berikut :
- 1) Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang ekonomi kreatif berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan;
  - 2) Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan produksi ekonomi kreatif berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;

- 3) Melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan urusan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan produksi ekonomi kreatif;
- 4) Melaksanakan kegiatan bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan produksi ekonomi kreatif;
- 5) Menyediakan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten, pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan produksi ekonomi kreatif;
- 6) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan produksi ekonomi kreatif;
- 7) Memfasilitasi administrasi urusan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan produksi ekonomi kreatif;
- 8) Membimbing, membagi tugas, mengatur dan melakukan pengawasan terhadap urusan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan produksi ekonomi kreatif;
- 9) Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di bidang ekonomi kreatif;
- 10) Memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan produksi ekonomi kreatif;
- 11) Menyampaikan usul, pertimbangan, saran, pendapat dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi kreatif kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;

- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5. Bidang Kebudayaan**

- a. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan kebudayaan.
- b. Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :
  - 1) Penyusunan kebijakan teknis urusan budaya daerah, kesenian, sejarah, cagar budaya dan permuseuman;
  - 2) Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan urusan budaya dan daerah, kesenian dan permuseuman;
  - 3) Penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi urusan budaya daerah, kesenian, sejarah, cagar budaya dan permuseuman;
  - 4) Pelaksanaan kegiatan bidang budaya daerah, kesenian, sejarah, cagar budaya dan permuseuman;
  - 5) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang budaya daerah, kesenian, sejarah, cagar budaya dan permuseuman;
  - 6) Pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan budaya daerah, kesenian, sejarah, cagar budaya dan permuseuman; dan
  - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud, uraian tugas Bidang Kebudayaan sebagai berikut :
  - 1) Menyusun rencana, program, kegiatan, dan anggaran operasional bidang kebudayaan berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan;
  - 2) Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan budaya daerah, kesenian, sejarah, cagar budaya dan permuseuman berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;

- 3) Melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan urusan budaya daerah, kesenian, sejarah, cagar budaya dan permuseuman;
- 4) Melaksanakan kegiatan bidang budaya daerah, kesenian, sejarah, cagar budaya dan permuseuman;
- 5) Melaksanakan pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat, kesenian, sejarah lokal, penetapan dan pengelolaan cagar budaya, pemberian izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi dan pengelolaan museum kabupaten;
- 6) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang budaya daerah, kesenian, sejarah, cagar budaya dan permuseuman;
- 7) Memfasilitasi administrasi dan memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan pelaksanaan urusan budaya daerah, kesenian, sejarah, cagar budaya dan permuseuman serta kesenian;
- 8) Membimbing, membagi tugas, mengatur dan melakukan pengawasan terhadap urusan budaya daerah, kesenian, sejarah, cagar budaya dan permuseuman;
- 9) Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai dibidang kebudayaan;
- 10) Menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas;
- 11) Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan bidang kebudayaan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **6. Bidang Pemuda dan Olahraga**

- a. Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga.


- b. Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:
- 1) penyusunan kebijakan teknis urusan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan dan olahraga;
  - 2) pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan urusan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan olahraga;
  - 3) penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi urusan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan dan olahraga;
  - 4) pelaksanaan kegiatan urusan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan olahraga;
  - 5) fasilitasi pelaksanaan kegiatan urusan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan olahraga;
  - 6) pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan olahraga; dan
  - 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud, uraian tugas Bidang Pemuda dan Olahraga sebagai berikut:
- 1) menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang kepemudaan dan olahraga berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan;
  - 2) menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan olahraga, infrastruktur dan kemitraan pemuda dan olahraga berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
  - 3) melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan urusan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan olahraga serta infrastruktur dan kemitraan pemuda dan olahraga;
  - 4) melaksanakan kegiatan urusan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan olahraga serta infrastruktur dan kemitraan pemuda dan olahraga;



- 5) melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan, pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan;
- 6) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan urusan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- 7) memfasilitasi administrasi dan memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- 8) membimbing, membagi tugas, mengatur dan melakukan pengawasan terhadap urusan pemberdayaan dan pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- 9) melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di bidang kepemudaan;
- 10) menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- 11) melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan bidang kepemudaan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan
- 12) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Dairi sebagaimana gambar di bawah ini :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DAIRI**



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Komposisi pegawai menurut pendidikan, golongan dan jabatan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi :

**Tabel 2.1**  
**Komposisi SDM Pegawai**

No.	Uraian Komposisi	Jumlah
<b>Kualifikasi Pendidikan</b>		
1.	Magister(S-2)	6
2.	Sarjana (S-1)	11
3.	Diploma III	3
4.	Diploma II	-
5.	SLTA	23
6.	SLTP	1
7.	SD	2
<b>Jumlah</b>		<b>46</b>
<b>Kualifikasi Golongan</b>		
1.	Gol.IV	5
2.	Gol.III	18
3.	Gol.II	20
4.	Gol I	3
<b>Jumlah</b>		<b>46</b>
<b>Jabatan Struktural</b>		
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	5
3.	Eselon IV	12
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi memiliki asset yang dikelola baik asset yang tidak bergerak maupun bergerak yang terdiri dari :

1. Asset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di beberapa lokasi di Kabupaten Dairi.
2. Asset bergerak berupa kendaraan dinas dan barang-barang inventaris kantor yang lain.

**Tabel 2.2**  
**Daftar Asset Tidak Bergerak**  
**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga**  
**Kabupaten Dairi**

<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Satuan</b>	<b>Jumlah /Luas</b>	<b>Kondisi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Tanah Mess Silalahi (mutasi dari Sekretariat Daerah BAST 032/2053/2019 tgl 20/5/2019)	M2	10,316.00	Baik
2	Tanah Bangunan Kantor Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi	M2	943.00	Baik
3	tanah untuk bangunandermaga silalahiII,toilet,titik labuhsinggah dan tempat parker	M2	800.00	Baik
4	Tanah untuk GOR	M2	2000	Baik
5	Tanah Lapangan Sepakbola, Kolam Renang dan Olahraga lainnya	M2	40,579.00	Baik
6	Tanah Tugu Peringatan TB Simatupang	M2	60,000.00	Baik
7	Tanah Taman PKK	M2	2,604.00	Baik
8	Tanah Gedung Nasional Djauli Manik	M2	4,874.00	Baik
9	Taman Wisata Iman	M2	130.000.00	Baik
10	Tanah Monumen Patung Liberty Manik	M2	5,415.00	Baik
11	Gedung Pemuda di Kota Sidikalang	Unit	1	Baik
12	Bangunan Gedung Kantor Pengelola, Gapura dan Taman di TWI Sitinjo	Unit	1	Baik
13	Bangunan Gedung Lainnya (gedung Nasional jauli Manik)	Unit	1	Baik
14	Pusat informasi wisata/TIC dan perlengkapannya	Unit	1	Baik
15	Bangunan Sumur Bor dan Pemandahan Menara Air	Unit	1	Baik
16	Bangunan Toilet	Unit	1	Baik
17	Bangunan Halte Istirahat	Unit	1	Baik
18	Bangunan Paret di Lap. Sepak bola Tigalingga	Unit	1	Baik
19	Bangunan Halte Istirahat	Unit	1	Baik
20	Bangunan Toilet dan Wudhu	Unit	1	Baik
21	Bangunan Halte Istirahat	Unit	1	Baik
22	Bangunan Toilet	Unit	1	Baik

23	Bangunan Menara Pandang	Unit	1	Baik
24	Bangunan Toilet Buddha	Unit	1	Baik
25	Bangunan Halte Istirahat	Unit	1	Baik
26	Bangunan Toilet Umum	Unit	1	Baik
27	Bangunan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi	Unit	1	Baik
28	Bangunan Pagar Keliling dan Sarana Pagar Pengaman Jalan Setapak	Unit	1	Baik
29	Konstruksi Kebun Binatang	Unit	1	Baik
30	Bangunan Klinik di TWI	Unit	1	Baik
31	Bangunan Gedung Gereja Protestan	Unit	1	Baik
32	Bangunan Gedung Gereja Katolik	Unit	1	Baik
33	Bangunan Kuil	Unit	1	Baik
34	Bangunan Vihara Saddhavana	Unit	1	Baik
35	Bangunan Taman Firdaus /Eden	Unit	1	Baik
36	Konstruksi Pagar Taman Firdaus/Eden	Unit	1	Baik
37	Bangunan Gedung Aula Gereja Protestan	Unit	1	Baik
38	Bangunan Gedung Aula Gereja Katolik	Unit	1	Baik
39	Aula Mesjid	Unit	1	Baik
40	Aula Kuil	Unit	1	Baik
41	Gedung Lembaga Kebudayaan Pakpak,Kec Sidikalang	Unit	1	Baik
42	Pembangunan Gazebo	Unit	1	Baik
43	Bangunan Stadion Panji	Unit	1	Baik
44	Gedung Olah Raga (GOR)-mutasi dari Secretariat daerah dengan SK Bupati DairiNo207/011/III/2017	Unit	1	Baik
45	Bangunan Parit Beton di Lapangan Sepak Bola Di Desa Pasi Kec.Berampu	Unit	1	Baik
46	Bangunan Gedung Rumah Jaga/Pos	Unit	1	Baik
47	Portal di Silahisabungan (Pos Jaga di depan KUA-Pintu Masuk dari Lae Pondom)	Unit	1	Baik
48	Terminal Pelabuhan Dermaga Pantai Silalahi (Mutasi dari Dinas Perhubungan Kab. Dairi)	Unit	1	Baik
49	Titik Labuh/Singgah Kapal Yach	Unit	1	Baik
50	Paving block TWI	Area	1	Baik

51	Taman di Pinggir Pantai Silalahi (di Lokasi Pajak Silalahi)	Meter		Baik
52	Lorong Bunga terbuat dari besi berbentuk love di cor pondasi	Unit	1	Baik
53	Landscaping	Unit	12	Baik
54	Ruang Ganti Dan/Atau Toilet	Unit	1	Baik
55	Jalan pejalan kaki/jalan setapak, broadwalk Sampuren Sampendabah	Meter		Baik
56	Jalan Setapak di areal tanaman bawang yang unik, Silalahi III	Meter		Baik
57	Jalan Setapak Menuju Aek Sipaulak Hosa, Silalahi	Meter		Baik
58	Menara Pandang (Menara Babel)	Unit	1	Baik
59	Tempat Parkir di Desa Silalahi II	Unit	1	Baik
60	Toilet di Desa Silalahi II	Unit	1	Baik
61	Instagramable Point (depan Djauli manik)	Unit	1	Baik
62	Mess Pemkab di Silalahi (mutasi dari Sekretariat Daerah BAST No 032/2053/2019 tanggal 22/5/2019)	Unit	1	Baik
63	Gedung Penginapan Kristen dan Gedung Aula Serta Asrama Penginapan	Unit	1	Baik
64	Gedung Pastoral	Unit	1	Baik
65	Gedung Asrama Islam	Unit	1	Baik
66	Bangunan Rumah Nazir	Unit	1	Baik
67	Gedung Penginapan	Unit	1	Baik
68	Rumah Jaga Vihara	Unit	1	Baik
69	Gedung Asrama	Unit	1	Baik
70	Gapura Menuju Silalahi	Unit	1	Baik
71	Bangunan Bukit Golgota	Unit	1	Baik
72	Bangunan Patung Abraham	Unit	1	Baik
73	Bangunan Patung Musa	Unit	1	Baik
74	Bangunan Kandang Domba Yesus	Unit	1	Baik
75	Bangunan Yesus menjamu 5000 Orang Patung Beton Pagar keliling tralis beton	Unit	1	Baik
76	Bangunan Yesus Berdoa Ruang Doa Semi Basement Patung Beton Pagar keliling tralis beton taman dan prasasti	Unit	1	Baik
77	Bangunan Patung Pengadilan Pontius Pilatus Ruang Doa Permanen Patung beton 9 bh Pagar keliling tralis beton taman dan prasasti	Unit	1	Baik

79	Bangunan Yesus di Cambuk	Unit	1	Baik
80	Bangunan Yesus MEMikul salib ke Golgota PATung beton 5 bh dan salib Perunggu Pagar keliling tralis beton, trap Taman & Prasasti	Unit	1	Baik
81	Bangunan Gua Maria Patung Fiber Saung dn Ornamen Halaman Paving blok, trap Taman dan Prasasti	Unit	1	Baik
82	Bangunan Ptung Johannes Pembabtis Patung Beton Pagar Keliling Tralis Beton, Trap Taman dan Pengadaan Tangga Patung Yohannes Pembabtis	Unit	1	Baik
83	Bangunan Taman Getsamani PATung Beton Pagar Keliling Tralis Beton, Trap Taman	Unit	1	Baik
84	Bangunan Patung Yesus Naik Ke Sorga Patung Beton	Unit	1	Baik
85	Bangunan Gapura Malaikat	Unit	1	Baik
86	Bangunan Patung Malaikat Penyambut Patung Beton	Unit	1	Baik
87	Bangunan Prasasti Peresmian Jumlah 1 Lantai Kontruksi Beton Lantai Semen Atap Dak Beton	Unit	1	Baik
88	bangunan Mesjid Jumlah 1 Lantai Konstruksi Beton Lantai Keramik Atap aluminium	Unit	1	Baik
89	Bangunan Kabah Jumlah Lantai 1 Lantai Konstruksi Beton Lantai Keramik Atap Dak Beton	Unit	1	Baik
90	Bangunan Lempar Jumroh Jumlah lantai 1 lantai Konstruksi beton pagar dan prasasti taman	Unit	1	Baik
91	Bangunan Terowongan Minah Jumlah 1 Lantai Konstruksi beton Pagar dan Prasasti Taman dan Pengadaan Pagar Pengaman Terowongan minah	Unit	1	Baik
92	Bangunan Gapura Mesjid gapura Beton dan Ornamen	Unit	1	Baik
93	Bangunan Gapura Hindu Konstruksi Permanen Beton Ornamen bali Keramik	Unit	1	Baik
94	Bangunan Candi dewa Pengawal Hindu	Unit	1	Baik
95	Bangunan Patung dewa Penjaga Budha	Unit	1	Baik

96	Bangunan Halaman Budha halaman Rabat Beton Trap Tangga, turap Taman cansteen dan elektrikal Pagar Tralis dan beton	Unit	1	Baik
97	Bangunan Gapura Utama Masuk Gapura beton dan ornamen	Unit	1	Baik
98	Bangunan Lapangan Parkir	M2	5625	Baik
99	Gedung gedung Al quran Raksasa	Unit	1	Baik
100	Bangunan Gedung Lainnya Gapura Salib	Unit	1	Baik
101	Bangunan bersejarah dan penataan BCA Sipaulak Hosa	Unit	1	Baik
102	Bangunan MOnumen Hindu Prasasti TWI	Unit	1	Baik
103	Bangunan Bahtera Nuh	Unit	1	Baik
104	Bangunan Flying Fox	Unit	1	Baik
105	bangunan Liberty Manik	Unit	1	Baik
106	Patung Tuhan Yesus Memangku Anak-Anak	Unit	1	Baik
107	Jalan Khusus Komplek Aspal Consteen	M2	2.096	Baik
108	Jalan Khusus Pejalan Kaki Consteen Tangga Beton	M2	4.546	Baik
109	Jaan Khusus Komplek Jalan Perbaatasan dan tanah Parit alami Dibentuk	M2	2.400	Baik
110	Jalan Utama Keliling Komplek Aspal Hotmix	M2	11.970	Baik
111	Jalan Setapak	Meter		Baik
112	Jembatan lalu lintas Jalan Raya	M2	96	Baik
113	Jembatan Penyebrangan	M2	4	Baik
114	Bendungan Atas	M2	1	Baik
115	Jaringan Irigasi/Bendungan	M2	2	Baik
116	Pagar Pengaman Tralis Besi Beton Catur BRC	M2	1.556	Baik
117	Turap randingPenahan tanah Pondasi Batu Kali Dinding	M2	8.000	Baik
118	Jaringan Air Minum TWI	Unit	1	Baik
119	Reservasi Sumber Air bersih	Unit	1	Baik
120	Parit Drainese Bahan Beton	M2	8.400	Baik
121	Instalasi Supplai Air bersih	Unit	1	Baik
122	Instalasi Listrik	Unit	1	Baik
123	Meteran Lisrtik di Gednas dan Café Meteran 3500 VA	Unit	1	Baik



**Tabel 2.3**  
**Daftar Asset Bergerak**  
**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga**  
**Kabupaten Dairi**

<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Satuan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kondisi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	P.C Unit	Unit	7	Baik
2	Lap Top	Unit	9	Baik
3	Note Book	Unit	6	Rusak Ringan
4	Personal Komputer lainnya	Unit	1	Baik
5	Komputer Unit Lainnya	Unit	1	Baik
6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	24	Baik
7	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Unit	6	Baik
8	Tenda	Unit	1	Baik
9	Peralatan Permainan lainnya	Unit	80	Baik
10	Peralatan Olahraga lainnya (dst)	Unit	267	Baik
11	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Unit	1	Rusak Ringan
12	Pick Up	Unit	1	Rusak Ringan
13	Sepeda Motor	Unit	1	Rusak Berat
14	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	Unit	1	Baik
15	Beko/Kereta Sorong	Unit	14	Baik
16	Mesin Las Listrik	Unit	1	Rusak Ringan
17	Perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	Unit	1	Rusak Ringan
18	Gergaji Chain Saw	Unit	1	Baik
19	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	Unit	1	Baik
20	Teropong	Unit	2	Rusak Ringan
21	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	Unit	1	Baik
22	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	Unit	1	Baik
23	Mesin ketik lainnya (dst)	Unit	1	Rusak Berat
24	Lemari Besi/Metal	Unit	3	Baik

25	Lemari Kayu	Unit	34	Baik
26	Rak Kayu	Unit	37	Baik
27	Filing Cabinet Besi	Unit	8	Baik
28	Brandkas	Unit	1	Baik
29	Lemari Kaca	Unit	1	Baik
30	Papan Visual/Papan Nama	Unit	8	Baik
31	Mesin Absensi	Unit	1	Baik
32	LCD Projector/Infocus	Unit	1	Baik
33	Papan Nama Instansi	Unit	1	Baik
34	Papan Pengumuman	Unit	7	Baik
35	Alat Kantor Lainnya	Unit	11	Baik
36	Meja Kerja Kayu	Unit	17	Baik
37	Kursi Besi/Metal	Unit	40	Baik
38	Kursi Kayu	Unit	9	Baik
39	Meja Rapat	Unit	40	Rusak Ringan
40	Tempat Tidur Kayu	Unit	22	Baik
41	Meja Podium	Unit	1	Baik
42	Meja Resepsionis	Unit	2	Baik
43	Meja 1/2 Biro	Unit	23	Baik
44	Meja Makan Besi	Unit	12	Baik
45	Kursi Fiber Glas/Plastik	Unit	77	Baik
46	Kursi Rapat	Unit	130	Baik
47	Kursi Tamu	Unit	3	Baik
48	Kursi Putar	Unit	15	Baik
49	Kursi Biasa	Unit	50	Baik
50	Bangku Tunggu	Unit	4	Baik
51	Kursi Lipat	Unit	50	Baik
52	Sofa	Unit	2	Baik
53	Mesin Pemotong Rumput	Unit	22	Baik
54	Alat Pembersih lainnya	Unit	12	Baik
55	Lemari Es	Unit	1	Baik
56	Kompas Gas (Alat Dapur)	Unit	1	Baik
57	Teko Listrik	Unit	1	Baik
58	Rice Cooker (Alat Dapur)	Unit	7	Baik
59	Kitchen Set	Unit	1	Baik
60	Tabung Gas	Unit	2	Baik
61	Mixer	Unit	1	Baik
62	Televisi	Unit	9	Baik
63	Amplifier	Unit	2	Baik
64	Loudspeaker	Unit	13	Baik
65	Sound System	Unit	29	Baik
66	Wireless	Unit	2	Baik
67	Megaphone	Unit	1	Baik

68	Microphone	Unit	1	Baik
69	Microphone Floor Stand	Unit	5	Baik
70	Power Supply	Unit	3	Baik
73	Stabilisator	Unit	9	Baik
74	Camera Video	Unit	3	Baik
75	Tiang Bendera	Unit	1	Baik
76	Tangga Aluminium	Unit	4	Baik
77	Dispenser	Unit	9	Baik
78	Coffee Maker	Unit	2	Baik
79	Gordyin/Kray	Unit	20	Baik
80	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Unit	198	Baik
81	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	12	Baik
82	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Unit	6	Baik
83	Audio Mixing Portable	Unit	1	Baik
84	Audio Amplifier	Unit	1	Baik
85	Audio Monitor Active	Unit	5	Baik
86	Audio Visual	Unit	1	Baik
87	Microphone/Wireless MIC	Unit	11	Baik
88	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Unit	1	Baik
89	peralatan studio audio lainnya (dst)	Unit	11	Baik
90	Camera Electronic	Unit	1	Baik
91	Video Color Bar Generator	Unit	1	Baik
92	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	Unit	1	Baik
93	Digital Video Effect	Unit	2	Baik
94	Camera Film	Unit	2	Baik
95	Mixer PVC	Unit	2	Baik
96	Layar Film/Projector	Unit	2	Baik
97	Alat Studio Video Lainnya	Unit	1	Baik
98	Telephone Mobile	Unit	1	Baik
99	Handy Talky (HT)	Unit	4	Rusak Ringan
100	Facsimile	Unit	1	Rusak Berat
101	Generator Set (Lab Scale)	Unit	1	Baik
102	Gitar Sopenish	Unit	3	Rusak Ringan
103	Gitar Elastrik	Unit	3	Rusak Ringan

### **2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi pada tahun 2018 dapat diukur dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Dalam periode Renstra Tahun 2019-2024 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi menetapkan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Pembinaan Organisasi Kepemudaan;
- 2) Meningkatnya Pembinaan Organisasi Olahraga;
- 3) Meningkatnya Pelestarian diduga Situs Cagar Budaya;
- 4) Meningkatnya Akses Informasi Kepariwisata;
- 5) Meningkatnya Amenitas dan Hospitality Sesuai Standar;
- 6) Meningkatnya Atraksi Kepariwisata;
- 7) Meningkatnya Nilai AKIP OPD.

Adapun indikator dalam mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Persentase cabang olahraga yang mendapatkan pembinaan;
- 2) Persentase UKM yang dikembangkan oleh pemuda;
- 3) Persentase kebudayaan yang dikembangkan;
- 4) Persentase pemberian bantuan bagi grup/kelompok kesenian;
- 5) Situs dan benda cagar budaya yang dilestarikan;
- 6) Persentase daya tarik wisata yang dikembangkan;
- 7) Persentase SDM kepariwisataan;
- 8) Persentase kerja sama dan promosi pariwisata yang dilaksanakan;
- 9) Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar.

Sedangkan program yang mendukung indikator adalah sebagai berikut:

- 1) Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
- 2) Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
- 3) Program pengembangan kebudayaan;
- 4) Program pengembangan kesenian tradisional;
- 5) Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;
- 6) Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
- 7) Program pemasaran pariwisata;

8) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang mengacu kepada Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Lainnya yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Capaian Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Dairi berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah :

a. Kunjungan Wisata.

Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Dairi dari tahun ke tahun, terlihat bahwa pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Dairi sebanyak 115.193 pengunjung, dan pada tahun 2018 sebanyak 139.771 pengunjung.

b. PAD sektor pariwisata.

Penerimaan PAD pada tahun 2017 sebesar Rp.1.247.846.680.- Pada tahun 2018 sebesar Rp.1.281.295.000.-

c. Penyelenggaraan Festival Seni Budaya.

Terselenggaranya festival seni dan budaya dengan target 3 kali pelaksanaan tiap tahunnya, dimana pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terpenuhi masing masing 3 kali festival.

d. Tempat penyelenggaraan Festival seni dan budaya.

Ketersediaan tempat penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Dairi telah tercapai 100 %, yaitu Gedung Djauli Manik.

e. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sejak tahun 2017 – 2018 sebanyak 2 unit, yaitu Bangunan Cagar Budaya Djauli Manik dan Aek Sipaulak Hosa.

2. Indikator Kinerja Lainnya.

Capaian pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Dairi berdasarkan indikator kinerja lainnya meliputi :

- a. Jumlah obyek wisata yang berkembang yang ditangani.  
Obyek wisata yang berkembang di Kabupaten Dairi ada 2 obyek, yaitu Taman Wisata Iman dan Pantai Silalahi.
- b. Jumlah organisasi/lembaga budaya yang terfasilitasi.  
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Dairi memfasilitasi Organisasi kesenian/budaya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan seni budaya.
- c. Jumlah zona kreatif Pariwisata:  
Terdapat 4 lokasi zona kreatif pariwisata yaitu : Taman Wisata Iman, Pantai Silalahi, Kawasan Letter S, dan Gedung Djauli Manik.
- d. Jumlah Event pariwisata di daerah.  
Event pariwisata yang dilaksanakan di Kabupaten Dairi yaitu pada: Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Pesta Budaya Njuah-Njuah dan Festival Danau Toba (FDT).

Tabel II.4

## CAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAIRI

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK/Lainnya	Target RENSTRA SKPD Tahun					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)
<b>A</b>	<b>Bidang Pariwisata</b>																	
1	Jumlah Kunjungan Wisata Taman Iman (orang)	-	-	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000	121.113	126.866	115.193	139.771	102.777	100,92	101,49	88,61	103,53	73,41
2	PAD sektor pariwisata (x Rp.1.000)	-	-	1.014.916,5	1.104.916.	1.340.480	1.470.000	1.480.000	685.264	1.305.766	1.199.278	1.438.491	1.014.487	67,5	118,2	89,5	97,9	68,5
3	Objek Wisata yang berkembang yang ditangani	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
4	Jona Kreatif sebagai ruang berekpresi	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100
5	Jumlah event pariwisata daerah	-	3	3	3	3	3	3	1	3	1	2	3	33	100	33	66	100
<b>B</b>	<b>Bidang Kebudayaan</b>																	
1	Penyelenggaraan festival seni budaya		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100
2	Tempat Penyelenggaraan Seni Budaya		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
3	Jumlah organisasi/Lembaga yang terfasilitasi		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100	100
4	Jumlah Cagar budaya yang dilestarikan		2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	50	50	100	50	50

**Tabel 2.3.1 (T-C.23)**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Dairi

No.	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Renstra SKPD Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Tahun Ke -		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>											
1.	Terfasilitasinya Pelayanan Kepemudaan	-	-	809 orang	1.439 Orang	1.439 orang	809 orang	1.439 orang	1.450	100%	100%	100%
2.	Terfasilitasinya Organisasi Kepemudaan (OKP)	-	-	47 OKP	47 OKP	47 OKP	-	-	5	0	0	100%
3.	Terselenggaranya Kompetisi Olahraga	-	-	4 Cabang Olahraga	7 Cabang Olahraga	7 Cabang Olahraga	4 Cabang Olahraga	7 Cabang Olahraga	7	100%	100%	100%
4.	Persentase Penanganan Gedung Olah Raga/Lapangan Olah Raga	-	-	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100	100%	100%	100%



Tabel II.5

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Dairi

Uraian Program/Kegiatan	Pagu Anggaran pada tahun (dalam ribuan rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun (dalam ribuan rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>	150.000.	305.000.	369.700.	1.379.969.	657.185.	127.500.	298.691.	351.217.	1.349.405.	287.240.	85	97,93	95,25	99	44	86	89
a) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	150.000.	145.000.	200.000	69.969	0	127.500.	139.491.	181.817.	69.969.	0	85	96	90,7	100	0	-8	-6
b) Penyelenggaraan event kepariwisataan	0	160.000.	0	1.310.000.	200.000	0	159.200.	0	1.276.436,819	197.240	0	99,5	0	97,4	99	-15	-21
c) Peningkatan informasi dalam pemasaran pariwisata	0	0	169.700	0	138.440.	0	0	169.400.	0	0	0	0	99,8	0	0	25	25
d) Peningkatan SDM Ekonomi Kreatif	0	0	0	0	118.745.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Event pariwisata extrim sport	0	0	0	0	200.000.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Program Pengembangan destinasi Pariwisata</b>	5.990.000.	13.699.344.	9.139.644.	4.461.764.	6.601.104.	4.731.835.	13.407.924.	9.139.644.	4.399.442.	5.643.749	79	97,87	81,61	96,25	85	-81	32
i. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	750.000.	933.294.	5.446.644	3.784.636.,348	4.322.968.	723.463.	918.845.	3.675.568,352	3.765.929,348	1.963.542,91	96,4	98,4	67,5	99,5	45,4	123	328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ii. Pembangun an Taman Wisata Rohani (Taman Eden)	2.600.000.	9.175.296.	0	0	0	2.600.000.	9.062.455.	0	0	0	100.	99,9.	0	0	0	63	62
iii. Jasa konsultan perencanaan pemb. taman wisata rohani	400.000.	0	0	0	0	384.009.	0	0	0	0	99	0	0	0	0	-25	-25
iv. Operasional taman wisata rohani	640.000.	757.672.	663.000.	677.128.	648.202.	573.880.	709.631.	604.176,150	633.513.	550.944	89	93	91,1	93,6	85	1	0
v. Sosialisasi Geopark KalderaToba	25.000.	186.660.	0	0	0	24.000.	168.043.	0	0	0	99	90	0	0	0	162	150
vi. Peningkatan pembangun an bahtera Nuh dan pengadaan mobiler	0	1.549.000.	0	0	0	0	1.531.633.	0	0	0	0	98,8	0	0	0	0	0
vii. Pembangun an pusat informasi wisata	0	0	350.000.	0	0	0	0	330.319.	0	0	0	0	94,4	0	0	0	0
viii. Pembuatan ruang ganti/toilet	0	0	300.000.	0	0	0	0	283.470.	0	0	0	0	94,5	0	0	0	0
ix. Pemasangan lampu taman	0	0	700.000.	0	0	0	0	665.500.	0	0	0	0	95,1	0	0	0	0
x. Pembuatan jalan setapak	0	0	780.000.	0	0	0	0	742.209.	0	0	0	0	95,2	0	0	0	0
xi. Rehabilitasi gedung asrama masjid	0	0	900.000.	0	0	0	0	301.079	0	0	0	0	33,5	0	0	0	0
xii. Penyusunan dokumen RIPPARKAB	0	0	0	0	629.934.	0	0	0	0	593.614	0	0	0	0	94	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
xiii. Rehabilitasi sarana dan prasarana pariwisata	0	0	0	0	650.000.	0	0	0	0	648.595	0	0	0	0	100	0	0
xiv. Pengadaan mobilier	0	0	0	0	190.000.	0	0	0	0	183.500	0	0	0	0	97	0	0
xv. Fasilitas Desa Wisata	0	0	0	0	60.000.	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	100	0	0
xvi. Jasa konsultasi perencanaan amenitas pariwisata	0	0	0	0	100.000.	0	0	0	0	95.800	0	0	0	0	96	0	0
<b>Program pengembangan Kemitraan</b>	0	0	0	0	1.079.038.	0	0	0	0	1.006.468.	0	0	0	0	93	0	0
a) Penyuluhan sadar wisata	0	0	0	0	66.000.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Peningkatan kualitas tata kelola destinasi wisata	0	0	0	0	913.038.	0	0	0	0	912.968.	0	0	0	0	100	0	0
c) Dukungan operasional pariwisata	0	0	0	0	100.000.	0	0	0	0	93.500	0	0	0	0	94	0	0
<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	558.125.	931.813.	800.000.	904.600.	1.392.623.	555.725.	929.438.	799.550.	904.335.	1.391.773.	99,5	99,7	99,9	99,9	100	30	29
a) Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	500.000.	863.938.	800.000.	904.600.	1.300.000.	499.850.	861.561.	799.550.	904.335.	1.229.450.	99,9	99,7	99,9	99,9	95	31	29
b) Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama bidang budaya	58.125.	67.875.	0	0	92.623.	55.875.	67.875.	0	0	92.323.	96	100	0	0	100	4	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	836.000.	862.612.	328.000.	395.460.	307.919.	826.355.	860.104.	324.224.	393.920.	301.009	99	99,71	98,85	99,9	98	-15	-15
a) Pengemban- gan Kebudayaan dan pariwisata (PRSU)	325.000.	290.433.	260.000.	254.310.	202.924.	317.655.	289.243.	256.224,280	254.170.	202.608.	97	99	98,5	99,9	99,8	-11	-10
b) Pendukung- an pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	166.000.	350.000.	0	0	0	164.230.	349.000.	0	0	0	98	99	0	0	0	28	28
c) Pemelihara- an dan perawatan gedung nasional Djauli Manik	75.000.	112.179.	68.000.	141.150.	104.995.	74.969.	112.161.	68.000.	139.750.	98.401	99	100	100	99	94	23	22
d) Penataan halaman gedung nasional Djauli Manik	160.000.	0	0	0	0	159.500.	0	0	0	0	99	0	0	0	0	-25	-25
e) Pengadaan lampu penerangan taman di gedung Nasional Djauli Manik	110.000.	0	0	0	0	110.000.	0	0	0	0	100	0	0	0	0	-25	-25
f) Perekaman digitalisasi pustaka (inventarisasi)	0	110.000.	0	0	0	0	109.700.	0	0	0	0	99,9	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	285.000.	371.032.	300.000.	0	0	285.000.	368.947.	294.606.	0	0	100	99,44	98,65	0	0	3	4
a) Pengembang an kesenian dan kebudayaan daerah (FDT)	185.000.	226.054.	200.000.	0	0	185.000.	224.569.	194.606.	0	0	100	99	97,3	0	0	3	2
b) Festival Budaya Daerah	100.000.	144.978.	100.000.	0	0	100.000.	144.378.	100.000.	0	0	100	100	100	0	0	4	3
c) Pengembang an kesenian dan kebudayaan daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Tantangan dan peluang pengembangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi dalam kurun waktu 2019-2024 adalah sebagai berikut :

### **a. Tantangan**

- 1) Jarak tempuh dari ibu kota Provinsi Sumatera Utara ke lokasi wisata sekitar 150 Km.
- 2) Perkembangan pariwisata di daerah lain yang cukup pesat, khususnya daerah kabupaten di sekitar Kawasan Danau Toba.
- 3) Masih rendahnya pengelolaan potensi daya tarik pariwisata.
- 4) Masih rendahnya Atraksi Seni Budaya sebagai daya tarik wisata secara kualitas dan kuantitas.
- 5) Masih rendahnya pemahaman dan penerapan Sapta Pesona.
- 6) Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pariwisata.

### **b. Peluang**

- 1) Pengelolaan aksesibilitas, amenitas dan atraksi kepariwisataan.
- 2) Kebijakan nasional pembangunan pariwisata dengan penetapan KSPN Danau Toba dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Dairi yang menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan prioritas;
- 3) Potensi daya tarik wisata Kabupaten Dairi seperti danau, sungai, gunung, budaya, sejarah memiliki daya saing yang tinggi terhadap daerah lain;
- 4) Kondisi keamanan di Kabupaten Dairi yang cukup mendukung, terciptanya rasa aman bagi wisatawan;
- 5) Kecenderungan masyarakat yang melakukan perjalanan wisata sebagai suatu kebutuhan;
- 6) Perkembangan teknologi informatika yang mempermudah masyarakat untuk mendapatkan akses informasi kepariwisataan dan kebudayaan.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya diidentifikasi dan dikelompokkan dalam masalah pokok, masalah dan akar masalah sebagai berikut :

###### **a. Masalah pokok yang diidentifikasi yaitu:**

- 1) Belum optimalnya aksesibilitas ke lokasi wisata.
- 2) Belum optimalnya pembangunan amenities di lokasi wisata.
- 3) Belum optimalnya atraksi wisata.
- 4) Rendahnya nilai AKIP.

###### **b. Masalah yang diidentifikasi yaitu:**

- 1) Belum optimalnya pengembangan aksesibilitas
- 2) Belum optimalnya pengelolaan amenities wisata
- 3) Belum optimalnya event-event pariwisata
- 4) Rendahnya nilai AKIP.

###### **c. Akar masalah yang diidentifikasi yaitu:**

- 1) Belum optimalnya pengembangan objek wisata premium
- 2) Belum optimalnya penyediaan fasilitas wisata
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan atraksi dan fasilitasi dalam menghadapi perkembangan teknologi
- 4) Belum optimalnya pelaporan LAKIP

##### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Dairi terpilih yang dirumuskan menjadi visi, misi dan program pembangunan jangka menengah Kabupaten Dairi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 menjelaskan apa yang menjadi cita-cita bersama Bupati dan Wakil Bupati Dairi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas

daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah.

Rumusan visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 adalah :

**“ MEWUJUDKAN DAIRI UNGGUL YANG MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT DALAM HARMONI KEBERAGAMAN “**

Perumusan dan pendalaman terhadap makna yang terkandung dalam visi dimaksud menghasilkan pilar-pilar visi dengan pemahaman sebagai berikut :

**DAIRI UNGGUL**, adalah suatu kondisi yang mencerminkan suatu semangat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Dairi, yang :

- 1) UNGGUL dalam kualitas dan kuantitas pengelolaan produksi daerah berbasis industri khususnya terhadap komoditas unggulan daerah yang nyata dan dapat memberikan nilai tambah (*value added*) secara signifikan sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 2) UNGGUL dalam standar kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang menjadi pelayanan dasar kebutuhan masyarakat, meliputi: kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.
- 3) UNGGUL dalam standar dan kualitas pelayanan, administrasi dan manajemen sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT**, mengandung arti bahwa keseluruhan aktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sejalan dengan tujuan pemberian otonomi daerah yang luas kepada Daerah, yakni diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi secara adil dan merata.

**HARMONI KEBERAGAMAN**, didasari pemikiran bahwa keanekaragaman kondisi daerah dan masyarakat Kabupaten Dairi dengan berbagai aspek geografi, demografi, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup serta keterkaitan multi sektor, multi dimensi dalam



pembangunan diperlukan adanya keselarasan dalam penataan dan pengelolaannya.

Untuk mewujudkan visi, dirumuskan **misi** pembangunan daerah tahun 2019-2024 sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan sistem pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian.
- 2) Membangun kualitas sumber daya masyarakat Dairi yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing.
- 3) Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Daerah.
- 4) Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dan *clean government* (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 5) Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika.

Penjelasan misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi terdapat dalam penjelasan misi 3, sebagai berikut :

**Penjelasan Misi 3**, menyebutkan bahwa selain sektor pertanian yang menjadi sektor unggulan pembangunan daerah, potensi **pengembangan kepariwisataan** yang didukung penguatan **usaha ekonomi kreatif** dalam bentuk usaha mikro, kecil dan menengah menjadi salah satu fokus sektor pembangunan yang diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini terkait dengan peluang yang muncul seiring perkembangan pembangunan kepariwisataan baik secara global maupun nasional. Kebijakan pemerintah yang memfokuskan pembangunan

kepariwisataan melalui kebijakan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba memberikan peluang dan harapan bagi Kabupaten Dairi untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Dairi.

Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Dairi diarahkan untuk mendukung kebijakan nasional KSPN Danau Toba dengan fokus pengembangan di Tao Silalahi Kecamatan Silahisabungan, sekaligus mengoptimalkan keberadaan destinasi wisata lainnya di Kabupaten Dairi, yakni: Taman Wisata Iman (TWI) Sitinjo dalam satu kawasan strategis destinasi wisata, meliputi Kecamatan Sitinjo, dan Kecamatan Silahisabungan serta wilayah pendukung Kecamatan Sidikalang.

Pembangunan sektor pariwisata juga dikembangkan dalam konsep pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang diwujudkan dalam konsep pengembangan Desa Wisata yang mengintegrasikan pendekatan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*), pariwisata berbasis ekowisata (*eco tourism*), pariwisata berbasis komunitas (*community-based*), **pariwisata berbasis budaya** (*culture-based*), pariwisata berbasis *good tourism governance*, pariwisata berbasis *supply and demand* serta pengembangan wilayah/kawasan (*regional development*). Untuk mendukung pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dibutuhkan adanya upaya untuk menumbuhkan keberdayaan masyarakat di desa dan peran dari pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

Secara operasional, Misi 3 diaplikasikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan Desa, penyiapan SDM ketenagakerjaan dan peningkatan produksi pada sektor UMKM dan ekonomi kreatif yang mendukung pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan. Untuk menjamin pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan diaplikasikan dalam pembangunan lingkungan hidup.

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 5 (lima) tahunan. Perumusan tujuan dilakukan dengan pendalaman dan pengkajian terhadap masing-masing rumusan misi. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat Daerah. Sasaran RPJMD juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan dan sasaran berdasarkan misi pembangunan Kabupaten yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan wajib kebudayaan, Pemuda dan olahraga dan urusan pilihan pariwisata dan fungsi penunjang urusan adalah :

Misi 3. Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Daerah.

Tujuan (3.1) : Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.


Sasaran (3.1.1) : Meningkatnya kunjungan wisatawan.

Sasaran (3.1.2) : Meningkatnya Nilai AKIP.

Telaahan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagai bahan analisis perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga digambarkan dalam matriks berikut ini.

Tabel I3.1

## Matriks Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

RPJMD KABUPATEN DAIRI TAHUN 2019-2024			RENSTRA DISPARBUD TAHUN 2019-2024	
<b>Visi</b>	<b>MEWUJUDKAN DAIRI UNGGUL YANG MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT DALAM HARMONI KEBERAGAMAN</b>			
<b>Misi 3</b>	Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Daerah			
<b>Tujuan 3.1</b>	Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan			
<b>Sasaran 3.1.1</b>	Meningkatnya kunjungan wisatawan		Tujuan 1	Urusan Pilihan Pariwisata
<b>Sasaran 3.1.2</b>	Meningkatnya nilai AKIP			

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.**

Pembangunan kepariwisataan Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pembangunan kepariwisataan ini meliputi: industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

Dalam Renstra Kementerian Pariwisata disebutkan pola pengembangan pariwisata nasional didasarkan atas paradigma berkelanjutan dan peningkatan daya saing, di dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan empat pilar kepariwisataan sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara, perjalanan wisatawan nusantara, meningkatkan devisa pariwisata, meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata, meningkatkan investasi bidang pariwisata dan meningkatkan citra pariwisata Indonesia dimata internasional. Sehingga tujuan dari pembangunan kepariwisataan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yakni “Mewujudkan kesejahteraan Rakyat” dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Sebagai industri jasa, sektor Pariwisata telah memberikan kontribusi dan peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, pengembangan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui kontribusi dalam menyumbangkan devisa, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, disamping peran sosial, budaya dan lingkungan dalam kerangka pelestarian sumber daya alam dan budaya, maupun dalam meningkatkan rasa cinta tanah air dan perekat persatuan bangsa. Berdasarkan amanat Presiden Republik Indonesia, Pariwisata Indonesia diharapkan dapat terus diperkuat dan dikembangkan menjadi sektor strategis dan pilar pembangunan

perekonomian nasional serta akan dapat mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara

Arah dan tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara adalah mewujudkan Sumatera Utara Menjadi Daerah Tujuan Wisata yang Berbudaya dan Berdaya Saing. Pembangunan kebudayaan dan pariwisata Sumatera Utara menjamin keberlangsungan ekonomi, kehidupan sosial-budaya, pelestarian lingkungan hidup dan pelestarian kebudayaan daerah serta memberikan ruang kepada masyarakat lokal untuk menggali potensi guna menghasilkan produk-produk yang berdaya saing dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi pada pasal (64) Kawasan Peruntukan Pariwisata meliputi Pariwisata Alam dan Pariwisata Budaya, sebagai berikut:

- a. Pariwisata Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf a Rencana Tata Ruang Wilayah Dairi mencakup :
  - 1) Puncak Sidiangkat, Gua Lae Paku di Kecamatan Sidikalang;
  - 2) Taman Wisata Iman, Panorama Letter S, Air Terjun Lae Pandaroh di Kecamatan Sitinjo;
  - 3) Danau Sicike-cike di Kecamatan Parbuluan;
  - 4) Wisata Hutan Lindung, Waduk PLTA Renun di Kecamatan Sumbul;
  - 5) Danau Toba, Wisata Gunung, Wisata Hutan Lindung di Kecamatan Silahisabungan;
  - 6) Mata air situs Sisingamangaraja XII di Kecamatan Silimapungga-pungga;
  - 7) Panorama Letter Z dan Gua Sitanduk-tanduk di Kecamatan Siempatnempu Hulu;
  - 8) Air terjun Lae Baski, Uruk Simbelin, Panorama Aeknauli, Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Kecamatan Siempatnempu Hilir;

- 9) Lau Belulus, Goa di Kecamatan Tigalingga;
  - 10) Lae Simuhur di Kecamatan Pegagan Hilir;
  - 11) Danau/waduk diatas Gunung Kempawa, Kawasan Ekosistim Leuser (KEL) di Kecamatan Tanah Pinem;
- b. Pariwisata Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf (b) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi meliputi :
- 1) Batu Aceh, Batu Hijau, Batu Tettal, Gedung Nasional Djauli Manik di Kecamatan Sidikalang;
  - 2) Monumen Liberty Manik, Monumen TB. Simatupang, di Kecamatan Sitingo;
  - 3) Rumah Pakpak Sikabeng-kabeng, Bale Silendung Bulan, Batu Pangulubalang, Mejan Pertulanen Marga Manik, Pertaki Lumban Matanari, Mejan Palalahan di Kecamatan Sumbul;
  - 4) Tugu Silahisabungan, Aek Sipaulak Hosa, Aek Lae Sabungan, Aek Nauli Basa, Rumah Adat, Tenunan Ulos, Legenda Rakyat/Turiturian Batu Sigadap di Kecamatan Silahisabungan;
  - 5) Mejan Marga Cibro, Batu Pangulubalang, Batu Perisang Manuk di Kecamatan Silima Pungga-pungga;
  - 6) Batu Pangulubalang Sanggapati di Kecamatan Siempatnempu;
  - 7) Bantun Kerbo di Kecamatan Lae parira;
  - 8) Tank Peninggalan sejarah di Kecamatan Tigalingga;
  - 9) Lae Simuhur, Batu Sumbang, Batu Perabun/Pertulanen, Juma Mejan di Kecamatan Pegagan Hilir.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis pembangunan pariwisata, kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi yang dirumuskan dari analisis permasalahan dan telaahan terhadap visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Dairi, telaahan terhadap Renstra K/L dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara serta telaahan terhadap RTRW dan KLHS, yaitu rendahnya kunjungan wisatawan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Perumusan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 dilakukan dengan pendalaman dan pengkajian terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024. Untuk keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD maka tujuan dalam Renstra perangkat daerah dirumuskan dari sasaran yang terdapat dalam RPJMD.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

Tujuan 1. Meningkatkan kunjungan wisatawan.

Sasaran 1.1 Meningkatkan akses informasi kepariwisataan.

Sasaran 1.2 Meningkatkan atraksi kepariwisataan.

Sasaran 1.3 Meningkatkan amenities dan hospitality sesuai standar.

Sasaran 1.4 Meningkatkan Pelestarian diduga Situs Cagar Budaya.

Sasaran 1.5 Meningkatkan Pembinaan Organisasi kepemudaan.

Sasaran 1.6 Meningkatkan Pembinaan Organisasi Olahraga.

Tujuan 2 Meningkatkan akuntabilitas OPD.

Sasaran 2.1 Meningkatkan nilai AKIP OPD

Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator sasaran dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :



**TABEL 4.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kunjungan wisatawan								
		Meningkatnya akses informasi kepariwisataan	Persentase daya tarik wisata yang dikembangkan	%	30%	30%	33%	37%	40%
		Meningkatnya amenitas dan hospitality sesuai standar	Persentase SDM kepariwisataan	%	0%	40%	60%	80%	100%
		Meningkatnya atraksi kepariwisataan	Persentase kerja sama dan promosi pariwisata yang dilaksanakan	%	0%	63%	63%	100%	100%
		Meningkatnya pelestarian diduga situs cagar budaya	Situs dan benda cagar budaya yang dilestarikan	%	0%	2,5%	2,5%	10%	10%
			Persentase kebudayaan yang dikembangkan	%	0%	36%	100%	100%	100%
			Persentase pemberian bantuan bagi grup/kelompok kesenian	%	0%	50%	100%	100%	100%
		Meningkatnya pembinaan organisasi kepemudaan	Persentase UKM yang dikembangkan oleh pemuda	%	2%	2%	2%	2%	2%
Meningkatnya pembinaan organisasi olahraga	Persentase cabang olahraga yang mendapatkan pembinaan	%	32%	32%	32%	36%	37%		
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD.	Meningkatnya nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP	Predikat	C	C	B	B	BB

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi**

Dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah Daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Uraian dalam bab ini menjelaskan strategi yang akan diterapkan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan kekuatan sumber daya (potensi) yang dimiliki dalam menjawab permasalahan pembangunan serta penanganan isu strategis yang ada dan disesuaikan dengan target pencapaian yang ditetapkan.

Strategi pembangunan pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga Kabupaten Dairi dalam periode 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi pengembangan aksesibilitas
- 2) Optimalisasi event-event pariwisata
- 3) Optimalisasi pengelolaan amenitas
- 4) Optimalisasi pelestarian diduga Situs Cagar Budaya
- 5) Optimalisasi pembinaan organisasi kepemudaan
- 6) Optimalisasi pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga
- 7) Peningkatan nilai SAKIP

#### **5.2. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada Pemerintah Kabupaten Dairi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan, sebagai pedoman untuk

mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

Arah Kebijakan Pembangunan Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi :

- 1) Optimalisasi pengembangan objek wisata premium.
- 2) Optimalisasi pelaksanaan atraksi dan fasilitas dalam menghadapi perkembangan teknologi.
- 3) Optimalisasi penyediaan fasilitas wisata.
- 4) Optimalisasi identifikasi sumber-sumber budaya
- 5) Optimalisasi pembinaan kewirausahaan pemuda pemula
- 6) Optimalisasi pembinaan terhadap atlet-atlet secara berjenjang (kelompok usia) setiap cabang olahraga
- 7) Optimalisasi peloporan LAKIP.

**Tabel : 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

VISI : MEWUJUDKAN DAIRI UNGGUL YANG MENSEJAHTERAKAN RAKYAT DALAM HARMONI KEBERAGAMAN			
MISI 3 : Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan Usaha Ekonomi Kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Optimalisasi pengembangan aksesibilitas	Optimalisasi pengembangan objek wisata premium
		Optimalisasi pengelolaan amenities wisata	Optimalisasi penyediaan fasilitas wisata
		Optimalisasi event-event pariwisata	Optimalisasi pelaksanaan atraksi dan fasilitasi dalam menghadapi perkembangan teknologi
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Peningkatan Nilai SAKIP	Optimalisasi pelaporan LAKIP

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan demikian, program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi.

Program pembangunan daerah disajikan selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024, disajikan berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah. Dengan sifat program pembangunan daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya diutamakan. Penentuan program pembangunan daerah Kabupaten Dairi juga merupakan bentuk pelaksanaan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2019-2024.

Perumusan Program Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 yaitu :

- 1) Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
- 2) Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
- 3) Program pengembangan kebudayaan;
- 4) Program pengembangan kesenian tradisional;
- 5) Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;
- 6) Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
- 7) Program pemasaran pariwisata;
- 8) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Program dan kegiatan serta pendanaan indikatif Tahun 2019-2024 tertera dalam tabel VI.1 di bawah ini :

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2019	Target Capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase kontribusi Pajak dan Retribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	4,54%	2,23%	3,59%	4,88%	5,04%	5,17%	5,17%
2	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	%		0%	55,80%	37,50%	45,45%	50%	50%
3	Persentase Budaya Benda dan Tak Benda Yang dilestarikan	%		0%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase peningkatan prestasi olahraga	%		0%	21%	22%	23%	24%	24%
5	Persentase peningkatan wirausahawan muda	%		0%	5%	6%	7%	8%	8%
6	Predikat SAKIP	Predikat			B	B	B	BB	BB

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Perubahan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis yang diselaraskan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 serta berbagai peraturan maupun kebijakan Kementerian RI.

Dalam upaya untuk mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Dairi, maka Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi menjabarkannya dalam bentuk program-program dan kegiatan-kegiatan terarah guna pengembangan sektor pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga dengan sumber dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dairi.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Renstra Perubahan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh pihak yang terkait untuk pembangunan/pengembangan pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga di Kabupaten Dairi.

Implementasi Renstra Perubahan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 pada tahap penyusunan Rencana Kerja (Renja) selama kurun waktu tiga tahun ke depan masih dimungkinkan mengalami penyesuaian sesuai kebutuhan, mengikuti terjadinya perubahan kebijakan, isu strategis, pokok-pokok pikiran DPRD, dan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga.

KEPALA DINAS PARIWISATA  
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KAB. DAIRI,

**Rahmat Syah Munthe, S, STP., M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19850509 200312 1 001**

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah  
Kabupaten Dairi**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan																			
	Meningkatnya Pembinaan Organisasi Olahraga																		
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabang olahraga yang mendapatkan pembinaan	0 %	0 %	0	32 %	0	32 %	0	36 %	2,805,000,000	37 %	3,085,500,000	37 %	0		
		2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	215,000,000	1 Dokumen	236,500,000	5 Dokumen	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2 Unit	2 Unit	0	2 Unit	0	2 Unit	0	2 Unit	1,600,000,000	2 Unit	1,760,000,000	0 Unit	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	340,000,000	4 Dokumen	374,000,000	8 Dokumen	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	55,000,000	2 Dokumen	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	150 Orang	60,000,000	150 Orang	66,000,000	300 Orang	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	440,000,000	2 Dokumen	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	0 Organisasi	0 Organisasi	0	0 Organisasi	0	0 Organisasi	0	1 Organisasi	140,000,000	1 Organisasi	154,000,000	2 Organisasi	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN																
		2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	2 Orang	2 Orang	80,000,000	2 Orang	80,000,000	2 Orang	80,000,000	2 Orang	80,000,000	2 Orang	88,000,000	10 Orang	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	42 Orang	45 Orang	650,000,000	45 Orang	650,000,000	45 Orang	650,000,000	45 Orang	400,000,000	45 Orang	440,000,000	225 Orang	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	



**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah  
Kabupaten Dairi**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	260 Orang	260,000,000	260 Orang	286,000,000	520 Orang	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	5 Dokumen	425,000,000	5 Dokumen	467,500,000	5 Dokumen	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
<b>Meningkatnya Kunjungan Wisatawan</b>																			
	<b>Meningkatnya Pelestarian diduga Situs Cagar Budaya</b>																		
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	0 %	0 %	0	36 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0		
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pagelaran Kebudayaan (Pesta Budaya Njuahjuah dan PRSU)	2 Pagelaran	2 Pagelaran	1,300,000,000	2 Pagelaran	1,310,000,000	2 Pagelaran	1,320,000,000	2 Pagelaran	1,330,000,000	2 Pagelaran	1,463,000,000	10 Pagelaran	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Bantuan Bagi Group/Kelompok Kesenian	5 Group	5 Group	250,000,000	5 Group	255,000,000	5 Group	260,000,000	5 Group	250,000,000	5 Group	275,000,000	25 Group	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbinanya Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	200,000,000	4 Kegiatan	220,000,000	4 Kegiatan	200,000,000	4 Kegiatan	220,000,000	16 Kegiatan	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pemberian bantuan bagi grup/kelompok kesenian	0 %	0 %	0	0 %	0	50 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0		
		2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Tari dan Musik Tradisional	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	50,000,000	1 Kegiatan	55,000,000	1 Kegiatan	50,000,000	1 Kegiatan	55,000,000	4 Kegiatan	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Situs dan benda cagar budaya yang dilestarikan	0 %	0 %	0	2,5 %	0	2,5 %	0	10 %	0	10 %	0	10 %	0		
		2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Cagar Budaya	0 Tahun	0 Tahun	0	0 Tahun	0	0 Tahun	0	1 Tahun	150,000,000	1 Tahun	165,000,000	2 Tahun	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Operasional Gedung Nasional Djauli Manik	1 Tahun	1 Tahun	120,000,000	1 Tahun	121,000,000	1 Tahun	122,000,000	1 Tahun	100,000,000	1 Tahun	110,000,000	5 Tahun	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Cagar Budaya	0 Cagar Budaya	0 Cagar Budaya	0	0 Cagar Budaya	0	0 Cagar Budaya	0	6 Cagar Budaya	440,000,000	6 Cagar Budaya	484,000,000	6 Cagar Budaya	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
<b>Meningkatnya Kunjungan Wisatawan</b>																			
	<b>Meningkatnya Akses Informasi Kepariwisata</b>																		
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik wisata yang dikembangkan	0 %	30 %	0	30 %	0	33 %	0	37 %	0	40 %	0	40 %	0		

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah  
Kabupaten Dairi**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Gerakan Pembersihan Daerah Tujuan Wisata	12 Bulan	12 Bulan	210,000,000	12 Bulan	215,000,000	12 Bulan	220,000,000	12 Bulan	225,000,000	12 Bulan	230,000,000	60 Bulan	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	2 Dokumen	600,000,000	2 Dokumen	660,000,000	2 Dokumen	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Kawasan	1 Kawasan	0	1 Kawasan	0	1 Kawasan	0	0 Kawasan	0	0 Kawasan	0	5 Kawasan	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	2 Unit	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	160,000,000	1 Laporan	250,000,000	1 Laporan	275,000,000	4 Laporan	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	2 Lokasi	560,000,000	2 Lokasi	565,000,000	2 Lokasi	570,000,000	2 Lokasi	600,000,000	2 Lokasi	660,000,000	2 Lokasi	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	2,500,000,000	1 Unit	2,750,000,000	2 Unit	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
	<b>Meningkatnya Amenitas dan Hospitality Sesuai Standar</b>																		
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM kepariwisataan	0 %	0 %	0	40 %	0	60 %	0	80 %	0	100 %	0	100 %	0		
		3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	100 Orang	100 Orang	150,000,000	100 Orang	155,000,000	100 Orang	160,000,000	100 Orang	100,000,000	100 Orang	100,000,000	500 Orang	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	0 Laporan	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	110,000,000	1 Laporan	115,000,000	1 Laporan	250,000,000	1 Laporan	275,000,000	5 Laporan	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	0 Orang	100 Orang	150,000,000	100 Orang	150,000,000	100 Orang	150,000,000	100 Orang	100,000,000	100 Orang	110,000,000	500 Orang	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	110,000,000	1 Laporan	120,000,000	1 Laporan	132,000,000	4 Laporan	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
	<b>Meningkatnya Atraksi Kepariwisata</b>																		
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase kerja sama dan promosi pariwisata yang dilaksanakan	0 %	0 %	0	63 %	0	63 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0		
		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	210,000,000	1 Dokumen	220,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	330,000,000	5 Dokumen	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah  
Kabupaten Dairi**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Laporan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	150,000,000	3 Laporan	600,000,000	3 Laporan	660,000,000	9 Laporan	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD</b>																			
	<b>Meningkatnya Nilai AKIP OPD</b>																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	0	2 Dokumen	5,500,000	2 Dokumen	6,500,000	2 Dokumen	12,000,000	2 Dokumen	13,200,000	2 Dokumen	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	0 Laporan	0	5 Laporan	5,500,000	5 Laporan	6,500,000	5 Laporan	10,000,000	5 Laporan	11,000,000	5 Laporan	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 OB	50 OB	4,437,579,454	50 OB	4,437,579,454	50 OB	4,437,579,454	50 OB	4,437,579,454	50 OB	4,437,579,454	50 OB	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	6 Orang	30,000,000	6 Orang	30,000,000	6 Orang	30,000,000	6 Orang	30,000,000	6 Orang	33,000,000	30 Orang	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12,000,000	1 Paket	13,000,000	1 Paket	14,000,000	1 Paket	15,000,000	1 Paket	16,500,000	5 Paket	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	180,000,000	5 Paket	190,000,000	5 Paket	200,000,000	5 Paket	210,000,000	5 Paket	231,000,000	5 Paket	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12,000,000	1 Paket	13,000,000	1 Paket	14,000,000	1 Paket	60,000,000	1 Paket	66,000,000	5 Paket	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50,000,000	1 Paket	60,000,000	1 Paket	70,000,000	1 Paket	80,000,000	1 Paket	88,000,000	5 Paket	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	33,000,000	5 Dokumen	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Paket	2 Paket	760,000,000	2 Paket	775,000,000	2 Paket	775,000,000	2 Paket	790,000,000	2 Paket	869,000,000	2 Paket	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	6 Unit	6 Unit	15,000,000	6 Unit	20,000,000	6 Unit	25,000,000	6 Unit	30,000,000	6 Unit	33,000,000	6 Unit	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	60,000,000	6 Unit	0	6 Unit	65,000,000	6 Unit	70,000,000	6 Unit	77,000,000	6 Unit	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	230,000,000	3 Laporan	240,000,000	3 Laporan	250,000,000	3 Laporan	260,000,000	3 Laporan	286,000,000	3 Laporan	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah  
Kabupaten Dairi**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1,000,000,000	1 Laporan	1,000,000,000	1 Laporan	1,000,000,000	1 Laporan	1,305,994,320	1 Laporan	1,305,994,320	5 Laporan	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	110,000,000	3 Unit	115,000,000	3 Unit	120,000,000	3 Unit	125,000,000	3 Unit	137,500,000	3 Unit	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit	3 Unit	20,000,000	3 Unit	20,000,000	3 Unit	20,000,000	3 Unit	6,000,000	3 Unit	6,600,000	3 Unit	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	30,000,000	20 Unit	31,000,000	20 Unit	32,000,000	20 Unit	30,000,000	25 Unit	33,000,000	25 Unit	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100,000,000	1 Unit	110,000,000	1 Unit	120,000,000	1 Unit	198,000,000	1 Unit	217,800,000	1 Unit	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2019	Target Capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase kontribusi Pajak dan Retribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	4,54%	2,23%	3,59%	4,88%	5,04%	5,17%	5,17%
2	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	%		0%	55,80%	37,50%	45,45%	50%	50%
3	Persentase Budaya Benda dan Tak Benda Yang dilestarikan	%		0%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase peningkatan prestasi olahraga	%		0%	21%	22%	23%	24%	24%
5	Persentase peningkatan wirausahawan muda	%		0%	5%	6%	7%	8%	8%
6	Predikat SAKIP	Predikat			B	B	B	BB	BB

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Perubahan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis yang diselaraskan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 serta berbagai peraturan maupun kebijakan Kementerian RI.

Dalam upaya untuk mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Dairi, maka Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi menjabarkannya dalam bentuk program-program dan kegiatan-kegiatan terarah guna pengembangan sektor pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga dengan sumber dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dairi.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Renstra Perubahan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh pihak yang terkait untuk pembangunan/pengembangan pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga di Kabupaten Dairi.

Implementasi Renstra Perubahan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 pada tahap penyusunan Rencana Kerja (Renja) selama kurun waktu tiga tahun ke depan masih dimungkinkan mengalami penyesuaian sesuai kebutuhan, mengikuti terjadinya perubahan kebijakan, isu strategis, pokok-pokok pikiran DPRD, dan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga.

KEPALA DINAS PARIWISATA  
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KAB. DAIRI,



**Rahmat Syah Munthe, S,STP., M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19850509 200312 1 001**